



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**  
Nomor 65/Pdt.P/2018/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

LIE TJHAI NGO, Jenis Kelamin; Perempuan, Lahir di Singkawang, Umur: 60 tahun, tanggal lahir 12 Februari 1958, Agama: Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Dwikora, Rt.015/Rw.008, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada JAMILAH, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, yang beralamat di Pemangkat Jalan Penjajap Barat No. 16 Rt.03 Rw. 02 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 29 Desember 2018, Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat-surat, mendengarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 4 Desember 2018 dalam Register Nomor 65/Pdt.P/2018/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki bernama TJHAI KHIM FO, sesuai Surat Keterangan Nikah Nomor : 474.2/484/2002/XI/2008, tanggal 12 Nopember 2018.
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:
  1. HENDI, Laki-laki, Lahir di Sekura pada tanggal 30-11-1988.
  2. NOVITA SANI, Perempuan, Lahir di Sekura pada tanggal 17-12-1989.
  3. VERONIKA, Perempuan, Lahir di Sekura pada tanggal 12-10-1993.

**Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2018/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ENI YOSEPA, Perempuan, Lahir di Sekura pada tanggal 27-03-1995.
  5. FRANGKY JONATAN, Laki-laki, Lahir di Sekura pada tanggal 28-08-2003.
  6. DEVIN LORENCIA, Perempuan, Lahir di Sekura pada tanggal 15-12-2004.
- Bahwa Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 08-06-2017, sesuai Surat Kematian Nomor : 474.3/044/2002/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas tertanggal 23 Agustus 2017.
  - Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon tersebut, mempunyai 2 (dua) bidang tanah yang telah bersertipikat Hak Milik dengan Nomor.850/Sekura tertanggal 11-08-2005 dan Sertipikat Hak Milik Nomor.215/Sekura tertanggal 26-05-2003 yang kedua bidang tanahnya tersebut masing-masing terletak di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas.
  - Bahwa karena Suami Pemohon yang bernama TJHAI KHIM FO tersebut telah meninggal dunia, maka Sertipikat Hak Milik Nomor.850/Sekura tertanggal 11-08-2005 dan Sertipikat Hak Milik Nomor.215/Sekura tertanggal 26-05-2003 yang status kedua bidang tanahnya tersebut masing-masing terletak di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, telah dibalik nama menjadi nama pemohon dan keenam orang anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon. Bahwa setelah dilakukan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 850/Sekura dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 215/Sekura tersebut maka nama-nama Pemegang Hak atas tanah tersebut menjadi atas nama, yaitu :
    1. LIE TJHAI NGO, tanggal lahir 12-02-1958.
    2. HENDI, tanggal lahir 30-11-1988.
    3. NOVITA SANI, tanggal lahir 17-12-1989.
    4. VERONIKA, tanggal lahir 12-10-1993.
    5. FRANGKY JONATAN, tanggal lahir 28-08-2003.
    6. DEVIN LORENCIA, tanggal lahir 15-12-2004.
    7. ENI YOSEPA, tanggal lahir 27-03-1995.
  - Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon bermaksud untuk membagikan tanah tersebut kesalah satu anaknya dengan tujuan untuk Pembagian Hak Bersama.
  - Bahwa oleh karena dari 6 (enam) orang anak pemohon, ada 2 (dua) diantaranya masih dibawah umur (kurang dari 18 tahun) yaitu yang

**Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2018/PN Sbs**



bernama FRANGKY JONATAN, tanggal lahir 28-08-2003 dan DEVIN LORENCIA, tanggal lahir 15-12-2004, maka untuk mengurus Pembagian Hak Bersama 2 (dua) bidang tanah tersebut diperlukan kuasa dari anak Pemohon yang belum dewasa tersebut kepada Pemohon. Bahwa untuk dapat menerima kuasa dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut maka Pemohon harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri Sambas.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah orang tua kandung/Ibu Kandung sekaligus Wali dari dua orang anak Pemohon yang masih dibawah umur (kurang dari 18 tahun) yang bernama FRANGKY JONATAN dan DEVIN LORENCIA;
3. Memeberikan ijin kepada Pemohon untuk menerima kuasa/sebagai kuasa dari dua orang anak Pemohon yang masih dibawah umur (kurang dari 18 tahun) yang bernama FRANGKY JONATAN, tanggal lahir 28-08-2003 dan DEVIN LORENCIA, tanggal lahir 15-12-2004, untuk mengurus Pembagian Hak Bersama 2 (dua) bidang tanah yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor : 850/Sekura tertanggal 11-08-2005 dan bersertipikat Hak Milik Nomor : 215/Sekura tertanggal 26-05-2003, yang kedua bidang tanahnya tersebut masing-masing terletak di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang Kuasanya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok dari permohonan Pemohon adalah :

**Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2018/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon yang merupakan orang tua kandung/Ibu Kandung dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama FRANGKY JONATAN dan DEVIN LORENCIA agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya tersebut .
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menerima kuasa/sebagai kuasa dari dua orang anak Pemohon yang masih dibawah umur (kurang dari 18 tahun) yang bernama FRANGKY JONATAN, tanggal lahir 28-08-2003 dan DEVIN LORENCIA, tanggal lahir 15-12-2004, untuk mengurus Pembagian Hak Bersama 2 (dua) bidang tanah yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor : 850/Sekura tertanggal 11-08-2005 dan bersertipikat Hak Milik Nomor : 215/Sekura tertanggal 26-05-2003, yang kedua bidang tanahnya tersebut masing-masing terletak di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-15 yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 6101025202580007 atas nama LIE TJHAI NGO, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah No. 474.2/484/2002/XI/2008 atas nama TJHAI KIM FO dan LIE TJHAI NGO, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19/CS/2003 atas nama FRANGKY JONATAN, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 34/CS/2004 atas nama DEVIN LORENCIA, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi KartuKartu Keluarga No. 6101020701190001 atas nama Kepala Keluarga LIE TJHAI NGO, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama TJHAI KIM FO, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 6101023011880003 atas nama HENDI, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Surat Keterangan Waris Nomor 29 Tanggal 19 Maret 2018, dari Notari MUCHSIN, SH, M.Kn, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 215 Desa Sekura Kabupaten Sambas, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 850 Desa Sekura Kecamatan teluk Keramat Kabupaten Sambas, selanjutnya diberi tanda P.10;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 6101026703950005 atas nama ENI YOSEPA, selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 6101025210930003 atas nama VERONIKA, selanjutnya diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 6101025712890005 atas nama NOVITA SANI, selanjutnya diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga no. 6101020603170001 atas nama Kepala Keluarga BUDI SANTOSO, selanjutnya diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 3 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P.15;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 s/d P-15 telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-11 dan P-12 yang merupakan foto copy dari foto copy.

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dipersidangan telah menghadapkan 5 (lima) orang saksi yang telah bersumpah berdasarkan agamanya yang bernama TJONG PO FA, BUDI SANTOSO, ASPAWI, DEDI MULYADI, S.E dan HENDI yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi TJONG PO FA.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah kakak ipar saksi.
- Bahwa Suami Pemohon bernama TJHAI KIM FO.
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama TJHAI KIM FO, namun saksi tidak hadir pada saat acara pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut.
- Bahwa setahu saksi, pernikahan Pemohon dengan suaminya tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melainkan hanya dilangsungkan secara Adat.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya, mereka dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Hendi yang berjenis kelamin Laki-laki, Novita yang berjenis kelamin perempuan, Veronika berjenis kelamin perempuan, Eni yang berjenis kelamin Perempuan, Frangky Jonatan yang berjenis kelamin laki-laki dan Devin yang berjenis kelamin Perempuan.
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dan saksi hadir pada saat pemakaman suami Pemohon tersebut.

**Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2018/PN Sbs**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya ada memiliki harta berupa 2 (dua) bidang tanah yang sudah bersertifikat Hak Milik.
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan Pemohon yang ingin mohon izin surat tanah dan saksi tidak mengetahui secara pasti izin surat tanah apa yang hendak di urus oleh Pemohon tersebut.

## 2. Saksi BUDI SANTOSO.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon yang merupakan mertua saksi.
- Bahwa Suami Pemohon bernama TJHAI KIM FO yang dalam kesehariannya saksi ketahui dipanggil dengan nama panggilan AFO.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon telah menikah karena saksi belum kenal dengan Pemohon dengan suaminya tersebut, dan saksi baru menikah dengan anak Pemohon yang bernama NOVITA SANI pada tahun 2016.
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dengan suaminya tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melainkan hanya dilangsungkan secara Adat.
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya ada dikarunia 6 (enam) orang anak yang bernama Hendi yang berjenis kelamin Laki-laki, Novita yang berjenis kelamin perempuan, Veronika berjenis kelamin perempuan, Eni yang berjenis kelamin Perempuan, Frangky Jonatan yang berjenis kelamin laki-laki dan Devin yang berjenis kelamin Perempuan.
- Bahwa Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2017.

## 3. Saksi ASPAWI.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga.
- Bahwa saksi diminta oleh Pemohon untuk hadir dipersidangan ini sebagai saksi terkait surat permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur sehubungan dengan harta warisan dari almarhum suami Pemohon, dan Pemohon ingin mendapatkan ijin dari Pengadilan.
- Bahwa suami Pemohon bernama TJHAI KIM FO.

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2018/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2017 dikarenakan sakit.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut, mereka ada dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama HENDI, NOVITA, VERONIKA, ENI, FRANGKY dan DEVIN.
- Bahwa yang saksi tahu usia anak Pemohon yaitu HENDI berusia 30 tahun dan FRANGKY yang berusia 15 Tahun.
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya suami Pemohon dan Pemohon ada memiliki harta bersama yaitu Toko, dan 2 (dua) bidang tanah yang pertama terletak di Jalan Bersama Gang Abadi dan yang 1 (satu) lagi letaknya di Dusun sekura Barat Rt,16 dan Rw. 8.

#### 4. Saksi DEDI MULYADI, S.E.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dan tetangga.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi terkait surat permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur sehubungan dengan harta warisan dari almarhum suami Pemohon yang bernama TJHAI KIM FO dan Pemohon mohon ijin dari Pengadilan.
- Bahwa suami Pemohon bernama TJHAI KIM FO.
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2017 karena sakit.
- Bahwa saksi hadir saat pemakaman suami Pemohon tersebut.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya ada dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama HENDI, NOVITA, VERONIKA, ENI, FRANGKY dan DEVIN.
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon yang bernama HENDI lahir pada tahun 1988, NOVITA lahir pada tahun 1989, VERONIKA dan ENI saksi lupa tahun lahirnya sedangkan FRANGKY lahir pada tahun 2003 dan DEVIN lahir pada tahun 2004. Dan diantara anak Pemohon tersebut yang sudah menikah baru 1 (satu) orang yaitu yang bernama NOVITA.
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya suami Pemohon dan Pemohon ada memiliki harta bersama yaitu berupa 2 (dua) bidang tanah yang sudah bersertifikat Hak Milik.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur adalah untuk mengurus

**Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2018/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian Hak Bersama 2 (dua) bidang tanah warisan dari almarhum suami Pemohon yang akan diserahkan kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama HENDI dan FRANGKY, namun karena ada 2 (dua) orang anak Pemohon tersebut ada yang masih berusia dibawah umur maka Pemohon harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pengadilan.

## 5. Saksi HENDI.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon merupakan ibu kandung saksi.
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan maksud dan tujuan Pemohon yang ingin menjadi wali bagi anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk membagi harta warisan dari almarhum suami Pemohon yang bernama TJHAI KIM FO.
- Bahwa Bapak saksi telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2017 dikarenakan sakit.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan ayah saksi, ada dikaruniai 6 (enam) orang anak yang merupakan saudara kandung saksi yang masing-masing yaitu saksi sendiri bernama HENDI, NOVITA SARI, VERONIKA, ENI YOSEPA, FRANGKY JONATAN dan DEVIN LORENCIA.
- Bahwa saksi sendiri berusia 30 Tahun, NOVITA SARI 29 Tahun, VERONIKA 25 Tahun, ENI YOSEPA 23 Tahun, FRANGKY JONATAN 15 Tahun dan DEVIN LORENCIA 14 Tahun. Dan diantara saudara saksi tersebut yang sudah menikah baru 1 (satu) orang yaitu yang bernama NOVITA SARI.
- Bahwa semasa hidup Bapak saksi ada memiliki harta bersama berupa 2 (dua) bidang tanah yang sudah bersertifikat Hak Milik.

Menimbang, bahwa bukti surat maupun bukti saksi tersebut kesemuanya telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Sambas akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sambas berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 4 Desember 2018

**Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2018/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 65/Pdt.P/2018/PN.Sbs dihubungkan dengan bukti bertanda P.1, dan P.5 maka dapat diperoleh fakta bahwa Prinsipal Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dwikora, Rt.015/Rw.008, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal dari Prinsipal Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, maka Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sambas dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonannya, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan hukum masing-masing agama yang dipeluknya (Pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974), didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974), pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 dan dikorelasikan dengan keterangan saksi TJONG PO FA, saksi BUDI SANTOSO, saksi ASPAWI, saksi DEDI MULYADI, S.E dan saksi HENDI maka diperoleh fakta hukum jika Pemohon dengan Suaminya yang bernama TJHAI KIM FO telah menikah secara adat pada tanggal 28 Januari 1988, namun Pemohon dan suaminya tersebut hingga saat ini belum memiliki surat kawin.

Menimbang, bahwa dalam KUHPPerdata, prinsip dari pewarisan diatur pada Pasal 830 dan Pasal 832 KUHPPerdata, yakni bahwa Harta Waris baru dapat diwariskan kepada pihak lain apabila terjadinya suatu kematian. Selain itu, Ahli Waris harus memiliki hubungan darah dengan pewaris. Sehingga yang memiliki hak waris terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3, P-4, P-5 dan dikorelasikan dengan keterangan saksi TJONG PO FA, saksi BUDI SANTOSO, saksi ASPAWI, saksi DEDI MULYADI, S.E dan saksi HENDI maka diperoleh suatu fakta jika Pemohon dengan suaminya yang bernama TJHAI KIM FO telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama HENDI, Laki-laki, Lahir di Sekura pada tanggal 30-11-1988, NOVITA SANI, Perempuan, Lahir di Sekura pada tanggal 17-12-1989, VERONIKA, Perempuan, Lahir di Sekura pada tanggal 12-10-1993, ENI YOSEPA, Perempuan, Lahir di Sekura pada tanggal 27-03-1995, FRANGKY JONATAN, Laki-laki, Lahir di Sekura pada tanggal 28-08-2003, DEVIN LORENCIA, Perempuan, Lahir di Sekura pada tanggal 15-12-2004.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6 dan dikorelasikan dengan keterangan saksi TJONG PO FA, saksi BUDI SANTOSO, saksi ASPAWI, saksi DEDI MULYADI, S.E dan saksi HENDI maka diperoleh suatu fakta jika Suami Pemohon yang bernama TJHAI KIM FO telah meninggal dunia pada tanggal 08-06-2017 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-9 dan P-10 maka diperoleh suatu fakta jika semasa hidupnya suami Pemohon tersebut, mempunyai 2 (dua) bidang tanah yang telah bersertipikat Hak Milik dengan Nomor.850/Sekura tertanggal 11-08-2005 dan Sertipikat Hak Milik Nomor.215/Sekura tertanggal 26-05-2003 yang kedua bidang tanahnya tersebut masing-masing terletak di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-8 maka diperoleh suatu fakta bahwa yang menjadi ahli waris atas bukti P-9 dan P-10 adalah Pemohon dan anak-anak Pemohon.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon a quo adalah permintaan kepada Pengadilan Negeri Sambas untuk menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah bagi anaknya yang bernama yang bernama FRANGKY JONATAN dan DEVIN LORENCIA. bahwa permohonan tersebut diajukan karena Pemohon ingin bertindak sebagai wali bagi anaknya yang masih dibawah umur untuk mengurus Pembagian Hak Bersama 2 (dua) bidang tanah yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor : 850/Sekura tertanggal 11-08-2005 dan bersertipikat Hak Milik Nomor : 215/Sekura tertanggal 26-05-2003, yang kedua bidang tanahnya tersebut masing-masing terletak di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas maka mensyaratkan penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri karena salah satu ahli warisnya yaitu anak Pemohon yang bernama FRANGKY JONATAN dan DEVIN LORENCIA masih dibawah umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan :

**Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2018/PN Sbs**



- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3, P-4, P-5 dan dikorelasikan dengan keterangan saksi TJONG PO FA, saksi BUDI SANTOSO, saksi ASPAWI, saksi DEDI MULYADI, S.E dan saksi HENDI maka diperoleh suatu fakta jika anak yang bernama FRANGKY JONATAN masih berusia 16 (enam belas) tahun dan DEVIN LORENCIA masih berusia 15 (lima belas) tahun, maka berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, cukup beralasan agar ditetapkan Pemohon sebagai wali bagi anaknya yang masih belum 18 (delapan belas) tahun yaitu FRANGKY JONATAN masih berusia 16 (enam belas) tahun dan DEVIN LORENCIA dalam mengurus pembagian harta warisan yang ditinggalkan suami Pemohon berupa 2 (dua) bidang tanah.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Pengadilan Negeri Sambas berpendapat jika permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah orang tua kandung/Ibu Kandung sekaligus Wali dari dua orang anak Pemohon yang masih dibawah umur (kurang dari 18 tahun) yang bernama FRANGKY JONATAN dan DEVIN LORENCIA;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menerima kuasa/sebagai kuasa dari dua orang anak Pemohon yang masih dibawah umur (kurang dari 18 tahun) yang bernama FRANGKY JONATAN, tanggal lahir 28-08-2003 dan DEVIN LORENCIA, tanggal lahir 15-12-2004, untuk mengurus Pembagian Hak Bersama 2 (dua) bidang tanah yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor : 850/Sekura tertanggal 11-08-2005 dan bersertipikat Hak Milik Nomor : 215/Sekura tertanggal 26-05-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2003, yang kedua bidang tanahnya tersebut masing-masing terletak di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, oleh kami Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ririn Zuama Br. Hutagalung, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim,

Ririn Zuama Br. Hutagalung, S.H.

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000;
3. Biaya Panggilan	Rp. 110.000;
4. Materai putusan	Rp. 6.000;
5. Redaksi	Rp. 5.000; +
Jumlah	Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);